



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln Jend. Sudirman (0388) 31145 Kefamenanu-85613

**SURAT IJIN OPERASIONAL**

Nomor : Pend. 422/761.b/SM/2005

Membaca : Akte tanggal 11 Juli 1972 Nomor : 57 "Yayasan Persekolahan Snuna" yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kupang di Kefamenanu dengan Nomor : 5/PN/Kefa/1972 Kefamenanu 13 September 1972, mengetahui dan mengesahkan Yayasan tersebut dengan Nomor : 57-Pengadilan Negeri Kupang di Kefamenanu.

Hakim

(ditandatangani)  
PRAMANA, SH

Perubahan Yayasan Persekolahan Snuna Nomor : 28 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 05/PN.Kefa/P/1987

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2001  
Tentang  
Yayasan

Akte tanggal 31 Juli 2002 Nomor : 138 :  
Pernyataan Keputusan Rapat  
Tentang

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Persekolahan Snuna dalam rangka Penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan - Akte mana telah didaftarkan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2005 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu di bawah Register Nomor: 02/YS-Pendidikan Snuna/2005/PN.Kefa

Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Snuna untuk mendapat Ijin Operasional Nomor : 40/VII/5/05 tanggal 10 Juli 2005, perihal Permohonan Ijin Operasional

Memperhatikan  
dan Menimbang:

bahwa Misi Gereja Katolik sejak tahun 1916 - zaman Kolonial telah mendirikan Sekolah Rakyat (SR). Dan sejak tahun 1950/1951 dengan mendirikan Yayasan Umat Katolik Timor (YASUKTI) menyelenggarakan pendidikan dan sampai saat ini memiliki Yayasan Pendidikan Snuna yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL kepada YAYASAN PENDIDIKAN SNUNA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.

Kefamenanu, 11 Juli 2005  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Timor Tengah Utara,

Drs. ANTONIUS AMUNA